



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 2017

Nomor : 758/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Verifikasi Faktual Partai Politik
Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota serta keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. KPU Provinsi Aceh/KIP Aceh segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran :
 - a. Jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsiberdasarkan salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Lampiran 2 MODEL F1-PARPOL;
 - b. Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan
 - c. Domisili dan status kantor tetap kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi.
2. Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Surat Keterangan domisili kantor serta bukti status kantor tetap atau surat pernyataan status kantor tetap (Model F4-PARPOL) diunduh melalui Sipol pada menu VerifikasiFaktual.

3. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran :
 - a. Jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berdasarkan salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat atau Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan Lampiran 3 MODEL F1-PARPOL;
 - b. Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - c. Domisili dan status kantor tetap kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - d. Keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat atau Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan Surat Keterangan domisili kantor serta bukti status kantor tetap atau surat pernyataan status kantor tetap (Model F4-PARPOL) diunduh melalui Sipol pada menu Verifikasi Faktual.
5. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, didasarkan atas hasil penelitian administrasi keanggotaan partai politik dalam Formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 15 s.d. 21 Desember 2017 untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 15 Desember 2017 s.d. 4 Januari 2018 untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.
7. Proses dan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 serta proses dan hasil perbaikan verifikasi faktual apabila partai politik dinyatakan belum memenuhi syarat faktual, dilaksanakan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan

Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1/Kpts/03/ KPU/X/2017 serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

8. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi pelaksanaan verifikasi faktual dan perbaikan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota serta segera menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

